

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM MEMBINA DAN MENANGGULANGI NARAPIDANA RESIDIVIS DI  
WILAYAH HUKUM KOTA DUMAI**

**Oleh : Eko Saputra**  
**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**  
**Alamat : Jalan Tegal Sari, Desa Balai**  
**Makam, Kec. Mandau, Kab.**  
**Bengkalis-Riau**  
**Email : ekoes54@gmail.com**

***Abstract***

*Penitentiary not only as a place to simply convict people, but also as a place to build also to educate the convicted people, so that later after they finish the criminal have the ability to adjust to life outside the penitentiary as a good citizen and obedient To the applicable law. However, in reality today, the coaching is not optimal and will make a seed of deeds that can be repeatedly done so that they will return to the coaching for a second time. In the case of placement and guidance, it should be necessary for perpetrators who perpetrate a recurrent crime (recidivist) should be differentiated from placement and guidance with prisoners who first enter into a penitentiary. It aims to prevent the inmates from having a first-time incident to commit another crime after being released, but unfortunately this has not yet been done.*

*The purpose of this thesis writing, namely: first, assess the role of correctional institutions in fostering and tackling inmates residivis in Dumai City Legal Territory. Secondly, to know the constraints of correctional institutions in fostering and overcoming prisoners of residivis in the Dumai City Legal Territory. This type of research is a sociological or empirical legal research, ie research obtained directly from the community or primary data research.*

*From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, prisons in fostering and tackling prisoners of recidivists perform two ways, the first coaching from within the wall and the second coaching from outside the wall. Second, constraints of correctional institutions in conducting coaching are, lack of awareness and discipline of the inmates themselves, as well as lack of discipline and assertiveness of officers in the process of coaching. Suggestion writer, first, pay more attention to coaching process and guidance which done in prison. Secondly, it further enhances the sense of discipline of prisoners in the process of guidance and counseling, and improve the quality of work and discipline prison officers in the process of coaching.*

***Keywords: Penitentiary - Fostering - Residivist Prisoners***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum ( timbulnya, berubahnya, lenyapnya ) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.<sup>1</sup>

Apabila ditinjau kembali secara lebih mendalam perihal kemungkinan adanya ketidak seimbangan antara berbagai sektor kehidupan, maka keadaan tersebut mungkin saja akan menimbulkan ketegangan-ketegangan atau perasaan-perasaan tidak puas yang merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat proses pembangunan.<sup>2</sup>

Bicara mengenai pembangunan hukum bagi masyarakat, dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan rencana, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi kendala, misalnya saja mereka yang tidak takut akan hukum dengan sesuka hati atau tidak peduli aturan selalu saja berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan yang mengakibatkan mereka dijebloskan ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian kedalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penegakan hukum dan Pelaksanaannya tidak harus identik dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana.<sup>4</sup> Faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukum. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal kepolisian (dalam hal penyidik kepolisian), kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas wewenangnya.<sup>5</sup>

Posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam menangani persoalan hukum dalam masyarakat semakin mendapat tempat penting, terutama berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan kepentingan umum.<sup>6</sup> Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Meskipun berada didalam lembaga pemasyarakatan narapidana juga tetap memiliki hak. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak, agar narapidana menjadi bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Sedangkan pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 60.

<sup>5</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 35.

<sup>6</sup> Ferawati, “Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 3, September 2014-Januari 2015, hlm.139.

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.51.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm.2

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Armico, Bandung, 1984, hlm.11.

orang terpidana, agar nantinya setelah mereka selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan hukum yang berlaku.

Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, pembinaan yang diberikan tidak optimal dan akan menjadikan suatu benih perbuatan yang dapat berulang kali dilakukan sehingga mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Dalam hal penempatan dan pembinaan, seharusnya bagi para pelaku yang melakukan kejahatan berulang (residivis) seharusnya dibedakan penempatan dan pembinaannya dengan narapidana yang baru pertama kali masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Hal ini bertujuan agar narapidana residivis tidak mempengaruhi yang baru pertama kali masuk untuk melakukan kejahatan lain setelah bebas nantinya, namun sayangnya hal ini belum dapat terlaksana. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak alasan dari pihak lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis ini dengan narapidana yang baru pertama kali masuk. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan adanya.

Akibat atau efek dari penyatuan ini tentu saja bersifat negatif karena dapat merangsang narapidana untuk kembali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan besar kemungkinan narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama kali untuk berbuat kembali dan akhirnya lembaga pemasyarakatan dapat dicap sebagai sekolah tinggi kejahatan yang difasilitasi oleh negara.

Oleh karena bagi narapidana yang melakukan kejahatan atau tindak pidana berulang (residivis) harus benar-benar mendapat perhatian dan pembinaan yang lebih serius dari pihak lembaga pemasyarakatan, agar narapidana tersebut tidak melakukan kembali tindak pidana atau kejahatan yang sama dikemudian hari dan tidak mempengaruhi narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan.

Maka dari itu pemisahan dan pembinaan narapidana yang berstatus residivis memang perlu dilakukan adanya, serta perlu bimbingan yang lebih tergas dari petugas pemasyarakatan untuk membuat pelaku kejahatan residivis ini dapat merasakan efek dari pembinaannya didalam lembaga pemasyarakatan, serta tidak berniat untuk mengulangi kembali dikemudian hari.

Kasus narapidana residivis bukan hanya terjadi di beberapa kota saja di Indonesia, dapat kita lihat hampir mayoritas kota di Indonesia pasti menjumpai adanya kejahatan residivis yang sering berkeliaran disekitarnya, termasuk di Provinsi Riau, khususnya disalah satu Kabupaten/Kota yaitu di Kota Dumai. Masalah tindak pidana residivis yang sering terjadi di Kota Dumai merupakan masalah yang kompleks dan perlu untuk segera ditangani, agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Terbukti dari data primer yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dumai mulai bulan Januari sampai dengan bulan November Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Narapidana**  
**Residivis Dari Bulan Januari Sampai**  
**Dengan Bulan November Tahun 2016**

| No. | Bulan     | Jumlah Kasus |
|-----|-----------|--------------|
| 1   | Januari   | 4            |
| 2   | Februari  | 3            |
| 3   | Maret     | 0            |
| 4   | April     | 5            |
| 5   | Mei       | 5            |
| 6   | Juni      | 4            |
| 7   | Juli      | 3            |
| 8   | Agustus   | 2            |
| 9   | September | 1            |
| 10  | Oktober   | 3            |
| 11  | November  | 1            |
|     | Jumlah    | 31           |

Data Primer : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dumai

**Tabel 1.2**  
**Daftar Kasus Narapidana Residivis Dari**  
**Bulan Januari Sampai Dengan Bulan**  
**November 2016**

| No | Nama Kasus             | Jumlah Kasus |
|----|------------------------|--------------|
| 1  | Penyalahgunaan Narkoba | 27 Kasus     |
| 2  | Pencurian              | 3 Kasus      |
| 3  | Pembunuhan             | 1 Kasus      |

Data primer : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dumai

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas yang menyimpulkan bahwa tindak pidana residivis akan terus berlanjut selagi belum terbenahnya sistem pembinaan dan penanganan terhadap narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemsarakatan, narapidana residivis, fasilitas lembaga pemsarakatan, kapasitas lembaga pemsarakatan, dan juga perlakuan petugas pemsarakatan terhadap para narapidana. Jika semua hal ini sudah berjalan sebagaimana semestinya maka diharapkan kasus narapidana residivis akan dapat diatasi dan akan berkurang jumlah pelakunya. Untuk itu penulis memilih judul penelitian *“Peranan Lembaga Pemsarakatan Dalam Membina Dan Menanggulangi Narapidana Residivis Di Wilayah Hukum Kota Dumai”*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemsarakatan dalam membina dan menanggulangi narapidana residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai?
2. Apakah yang menjadi kendala Lembaga Pemsarakatan dalam membina dan menanggulangi narapidana residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Lembaga Pemsarakatan dalam membina dan menanggulangi narapidana residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai.

- b. Untuk mengetahui kendala Lembaga Pemsarakatan dalam membina dan menanggulangi narapidana residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi lembaga pemsarakatan khususnya dalam penanganan terhadap narapidana residivis di Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidanaaan

Pemidanaan adalah proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.<sup>7</sup> Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>8</sup>

#### 1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan

<sup>7</sup> Rani Juwita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Dibawah Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradikma Positivisme Hukum”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.12

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.141.

kepada hukum dan keadilan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

## 2. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Pengertian dalam *teori tujuan* ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

## 3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri, maupun kepada masyarakat.

Namun demikian, satu hal yang senantiasa diingat adalah bahwa penjatuhannya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAMnya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda yaitu<sup>9</sup>

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

## 2. Teori Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>10</sup>

Pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar dalam politik kriminal, perlu sekali pemikiran yang mendalam terhadap kesan-kesan seperti itu agar menjadi langkah awal dukungan yang diharapkan dari masyarakat dan syarat pokok untuk menyelenggarakan konsepsi “community treatment” dalam pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Tahap-tahap pembinaan narapidana mulai periode institusi (intra mural) dan terus beralih pada periode-periode non-institusi (extra mural) sampai pada akhir proses pembinaan diliputi oleh kegiatan yang penuh dengan resiko. Namun demikian arah pembinaan di luar adalah rasional. Pembinaan secara rasional harus berusaha keras untuk memperkecil kesan lembaga pemasyarakatan merupakan kehidupan masyarakat mini yang ditata dengan pola autoriter.<sup>12</sup>

---

*Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 2, Februari-Juli 2014, hlm.233.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana dan Penegakan hukum pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1993, hlm.225.

<sup>12</sup> *Ibid*

---

<sup>9</sup> Erdianto, “Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu*

Hakekat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi melainkan terarah pada sistem aksi yang terkait dengan politik kriminal dan kebijakan perlindungan sosial (social defence policy) sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan model “community treatment” dalam rangka sistem aksi dari penegakan hukum secara luas.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas:<sup>14</sup>

- a. Pembina Pemasyarakatan
- b. Pengamanan Pemasyarakatan, dan
- c. Pembimbingan Pemasyarakatan.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dilakukannya. Dengan demikian jika warga binaan di lembaga pemasyarakatan bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya. Fungsi pembedaan tidak lagi merupakan sekedar penjeraan, melainkan juga sebuah proses rehabilitasi.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila, dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan pembimbingan

yang diberikan mencakup bidang mental keterampilan.<sup>15</sup>

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa.<sup>16</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>18</sup> Adapun konsep-konsep tersebut adalah :

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>19</sup>
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

---

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.02-PK.04.10, Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia*, bab.I.

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.02-PK.04.10, Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia*, bab.I.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Pasal 5.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta, 1990, hlm.132.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.1173

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.226

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Pasal 4 ayat ke-1.

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>20</sup>

3. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peralidan pidana.<sup>21</sup>
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas.<sup>22</sup>
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>23</sup>
6. Residivis adalah penjahat yang melakukan kejahatan ulangan yang sejenis.<sup>24</sup>
7. Menanggulangi adalah menghadapi atau mengatasi.<sup>25</sup>
8. Membina adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer.<sup>27</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah telah terlaksananya pembinaan yang

sesuai antara lembaga pemasarakatan dengan narapidana.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dumai. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Wilayah Hukum Kota Dumai masih sering dan masih banyak terjadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh penjahat kambuhan (residivis) dengan kasus yang mendominasi yaitu kasus narkoba maupun kasus yang berbeda.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
2. Staf Subseksi Pelayanan Tahan
3. Narapidana Residivis

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>29</sup> Untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka penulis menentukan sampel. Dimana sampel adalah objek dan merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang digunakan adalah *purposive*. Metode ini merupakan metode yang menetapkan beberapa atau sejumlah sampel yang dapat mewakili jumlah populasi yang ada, dimana dalam hal ini kategori

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, *tentang Pemasarakatan*. Pasal 1 ayat ke-3.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, *tentang Pemasarakatan*. Pasal 1 ayat ke-1.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, *tentang Pemasarakatan*, Pasal 1 ayat ke-7.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, *tentang Pemasarakatan*, Pasal 1 ayat ke-6.

<sup>24</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, hlm.354.

<sup>25</sup> <http://kbbi.web.id/menanggulangi>, diakses tanggal 12 november 2016.

<sup>26</sup> <http://kbbi.web.id/membina>, diakses tanggal 12 november 2016.

<sup>27</sup> Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, 2013, hlm.25.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.118.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.119.

sampelnya itu telah ditetapkan oleh penulis sendiri.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari :

###### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M. 02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

###### 2) Bahan hukum sekunder

Penelitian dari para sarjana hukum berupa buku yang berkaitan, merupakan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari literatur, hasil dengan pembahasan.

#### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari Internet yang mendukung data primer dan sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur guna mempermudah komunikasi dengan responden.

##### b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pidanaan

#### 1. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>31</sup>

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>32</sup>

#### 2. Jenis-jenis Pidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Pidana pokok :
  - 1) pidana mati
  - 2) pidana penjara
  - 3) pidana kurungan
  - 4) pidana denda
  - 5) pidana tutupan
- b. Pidana tambahan :
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) perampasan barang-barang tertentu
  - 3) pengumuman putusan hakim

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan tindakan).
- 2) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak).

#### 3. Tujuan Pidanaan

Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan bahkan pidana jiwa.<sup>35</sup>

Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang apa saja perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain.<sup>36</sup> Hukum pidana sering kali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan.<sup>37</sup>

Secara umum tujuan pidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.54

<sup>32</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm.141

<sup>33</sup> Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

<sup>34</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.77

<sup>35</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm.139

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.140

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.141

- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

## B. Tinjauan Umum Pembinaan

### 1. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>39</sup>

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemsarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, pancasila, dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan pembimbingan yang diberikan mencakup bidang mental keterampilan.<sup>40</sup>

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali kedalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka adalah mendapatkan pelayanan

kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, mendapatkan informasi dan sebagainya.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.<sup>41</sup>

### 2. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatan serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan pemsarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilannya.

Tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Ada 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana:<sup>42</sup>

- Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
- Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasarakatan dapat masyarakat biasa atau pejabat setempat.
- Petugas, dapat berupa kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lembaga pemsarakatan, rutan, hakim, dll.

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*.

<sup>40</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.02-PK.04.10, Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia*.

<sup>41</sup> C. I. Harsono Hs, *Op.cit.* hlm 19.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.48.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Dan Menanggulangi Narapidana Residivis Di Wilayah Hukum Kota Dumai

Peranan merupakan suatu sistem kaidah hukum yang didalamnya berisikan patokan perikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dimiliki oleh pribadi atau kelompok.<sup>43</sup> Berdasarkan pendapat tersebut peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Perilaku peran adalah perilaku seseorang yang memerankan suatu peran dan yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang dramatis, dimana orang itu bertindak dengan suatu usaha yang sengaja untuk menyajikan citra bagi orang lain.<sup>44</sup>

Di Indonesia sejak dihapuskannya sistem kepenjaraan dan diganti dengan sistem pemasyarakatan maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat lebih mendidik daripada bersifat balas dendam, hal ini dapat diwujudkan dengan adanya sistem pembinaan kepada narapidana. Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>45</sup>

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan-kehidupan yang positif, petugas pemasyarakatan merupakan peran penting dalam menjalankan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.

Dimana dalam hal pembinaan ini Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah terwujudnya cita-cita luhur bagi pembinaan narapidana. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan mengatakan:<sup>46</sup>

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Akan tetapi dibandingkan dengan kenyataan dilapangan, ternyata masih banyak terdapat mantan narapidana yang melakukan perbuatan pidana yang biasa kita sebut dengan residivis. Pembinaan yang diharapkan dapat mengubah narapidana menjadi orang baik tapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya pembinaan yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun faktor lain yaitu seorang mantan narapidana seringkali dicurigai dan diperlakukan

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 45.

<sup>44</sup> Aminudin Ran dan Tita Subari, *Sosiologi*, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 143.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.54

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1 ayat ke-2.

tidak baik yang membuat seorang mantan narapidana merasa kurang betah berada di lingkungan masyarakat, dan pada akhirnya terniat kembali untuk melakukan kejahatan yang dapat membuat seseorang dimasukkan kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan dan menjadi seorang narapidana yang bersifat kambuhan atau residivis.

Dalam hal pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan merupakan garda terdepan yang menjadi tempat untuk mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dapat berbentuk mendidik, rehabilitasi, serta reintegrasi. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan yang bertanggungjawab akan pembinaan tersebut adalah:<sup>47</sup>

“Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak yang melakukan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.”

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>48</sup>

Tugas lembaga pemasyarakatan sangatlah besar dalam membina bagi narapidana residivis ini, dimana mereka juga harus selalu memperhatikan berbagai kegiatan yang dilakukan narapidana ini, apa-apa saja yang mereka lakukan, dan apa kegiatan mereka tentu semua menjadi tanggung jawab dari petugas keamanan dan seluruh petugas pemasyarakatan.

Hal ini bertujuan supaya nanti narapidana tersebut setelah keluar dapat melakukan hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga keluarga serta masyarakat luas, agar nanti setelah mereka bebas tidak meresahkan masyarakat lagi. Dalam

hal penanggulangan narapidana residivis supaya tidak melakukan perbuatannya kembali setelah selesai menjalani hukuman, maka tidak hanya tanggung jawab dari lapas saja, tetapi masyarakat juga di tuntut berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing mereka. Hal ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi antara masyarakat biasa dengan mantan narapidana, jika mereka merasa terasingkan dari masyarakat maka besar kemungkinan mereka akan melakukan kejahatan lagi karena mereka menganggap masyarakat tidak bisa menerima mereka.

Jadi pada hakikatnya lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana untuk memperbaiki pola pikir, perilaku serta mental setiap narapidana yang menjadi hukuman. Akan tetapi walaupun demikian masih saja banyak dijumpai adanya pelaku-pelaku kejahatan yang tetap melakukan perbuatannya kembali atau disebut residivis, yang mana ini merupakan suatu permasalahan tersendiri yang memerlukan penanganan serius oleh berbagai pihak.

## **B. Kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina dan Menanggulangi Narapidana Residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai**

Dalam proses pembinaan dan penanggulangan masalah narapidana residivis tentu banyak hal-hal yang perlu dilakukan, tak jarang juga banyak kendala-kendala yang sering di jumpai oleh petugas dilapangan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus dibentasi atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.<sup>49</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 8 ayat ke-1

<sup>48</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm.21.

<sup>49</sup> C.I. Harsono Hs, *Op.cit*, hlm.18

sepenuhnya merupakan kesalahan total dari narapidana tersebut, akan tetapi juga bisa terjadi karena adanya faktor-faktor pendukung lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas nakal dalam proses pembinaan tersebut sehingga proses pembinaan narapidana tidak berjalan efektif dan tidak sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam hal seperti ini banyak pandangan masyarakat yang berprasangka buruk terhadap lapas yang mengurangi rasa percaya mereka terhadap pembinaan yang dilakukan di dalam lapas.

Masih banyak sekali kita dengar kasus-kasus yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti over kapasitas Lapas, kerusuhan, kekerasan, membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan, tidak terpenuhinya hak-hak narapidana, pemerasan oleh petugas Lapas, kurangnya fasilitas di Lapas, bahkan sampai adanya kasus pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pihak lapas juga sangat mengharapkan kerjasama yang baik antara narapidana kita yang berstatus residivis, keluarga, serta dari pihak keamanan lapas untuk lebih konsisten dalam proses pembinaan napi di dalam. Hal ini juga bertujuan pembinaan kita berhasil dan berjalan lancar serta tidak ada halangan dalam proses pembinaan dan pembimbingan, agar nanti setelah mereka bebas bisa melakukan hal yang positif dan berguna untuk masa depan mereka, dan mereka tidak akan kembali lagi ke dalam lapas dengan kasus dan masalah yang sama. Kita harapkan mereka jera dengan binaan kita dan mampu hidup secara normal di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Harapannya narapidana memiliki lagi kesempatan yang sama dalam masyarakat untuk berkontribusi dalam lingkungan masyarakat dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik. Namun pada kenyataannya ditemukan berbeda, fungsi Lembaga Pemasyarakatan nampaknya baru sebatas harapan dalam Undang-undang saja. Terbukti masih banyaknya dijumpai pemberitaan yang justru menggambarkan

keadaan terbalik dari apa yang diharapkan Undang-undang.<sup>50</sup>

Oleh karena itu memang dituntut ketegasan, kedisiplinan serta keprofesionalan para petugas dalam menjalankan pembinaan dan pembimbingan di lapas, agar tidak ada lagi kendala-kendala yang sulit dihadapi dalam proses pembinaan di lapas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan menanggulangi narapidana residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dilakukan dengan pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan pelatihan kerja dan kegiatan yang bermanfaat bagi narapidana itu tersendiri, yang mana peran aktif dari petugas Lapas sangat di butuhkan untuk melakukan pembinaan ini, khususnya bagi narapidana yang berstatus residivis agar nantinya setelah bebas kembali bermanfaat bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua dilakukan dengan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dimana dalam hal ini peranan keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan bagi narapidana yang berstatus residivis agar tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama dan mengakibatkan kembalinya dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan menanggulangi narapidana residivis di Wilayah Hukum Kota Dumai yaitu, kurangnya kesadaran dan disiplin diri daripada Narapidana residivis ini

---

<sup>50</sup> Muhammad Ringga, "Tinjauan Kriminologis tentang Faktor Penyebab Larinya Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi", *Skripsi*, Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2016, hlm. 3.

untuk dibina dan dibimbing, serta kurangnya disiplin dan ketegasan petugas dalam membina mereka, serta fasilitas Lapas yang tidak memadai juga menjadi pemicu utama dalam kendala proses pembinaan dan pembimbingan narapidana residivis di dalam Lapas.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan proses pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan di dalam Lapas agar hasilnya semaksimal mungkin bagi narapidana yang telah keluar nantinya. Agar nanti narapidana residivis ini setelah keluar tidak menyusahkan keluarga dan masyarakat serta mampu menjadi yang lebih baik lagi, dan dapat menerapkan hasil binaannya di dalam Lapas di lingkungan masyarakat.
2. Lebih meningkatkan rasa disiplin dan rasa kesadaran narapidana residivis dalam proses pembinaan dan pembimbingannya. Meningkatkan kualitas kerja dan disiplin petugas Lapas dalam proses pembinaan, serta memperbaiki sarana dan prasarana pembinaan di dalam Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Salim, Bachtiar, 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 HinggaLahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Pustaka Bangsa, Medan.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Armico, Bandung.
- Ediwarman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Harsono Hs, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993 *Hukum Acara Pidana dan penegakan hukum pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ran, Aminudin, dan Subari, Tita, 1991, *Sosiologi*, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitass Indonesia perss (UI Perss) Jakarta.

Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Sujatno, Adi, dan Sudirman, Dindin, 2008, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahrini, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Jurnal/Skripsi

Erdianto, 2014, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Ferawati, 2014-2015, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Juwita, Rani Juwita, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Dibawah Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradikma Positivisme Hukum", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Muhammad Ringga, "Tinjauan Kriminologis tentang Faktor Penyebab Larinya Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi", *Skripsi*, Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2016, hlm. 3.

## C. Kamus

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, *tentang Pemasyarakatan*.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.02-PK.04.10, Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan* Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## E. Website

<http://kbbi.web.id/menanggulangi>, diakses tanggal 12 november 2016.

<http://kbbi.web.id/membina>, diakses tanggal 12 november 2016.